



**PENETAPAN**

**Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blok D No 21 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (lokasi Belakang Shopping Pasar Toko Tasya Kosmetik), sebagai Pemohon

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kayuagung, 05 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan V Rt 012 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag, 01 April 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komering Ilir, pada tanggal 01 Mei 2000, Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Termohon yang bernama WALI TERMOHON dengan mas kawin berupa Emas 1 suku tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: (1) SAKSI dan 2. SAKSI (alm);
2. Bahwa, Pernikahan Termohon dan Pemohon tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Kota Kayuagung, tanggal 11 Maret 2020 Nomor: Kua.06.01.01/PW.01/ 020/2020 dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon memang belum menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan kepada P3N Kelurahan Kutaraya;
  3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk persyaratan mengajukan gugatan talak perceraian di Pengadilan Agama sedangkan Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Kelurahan Kutaraya pada tanggal 01 Mei 2000 dapat disahkan berdasarkan hukum;
  4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
  5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidakersa selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Kelurahan Kutaraya Perum Palem Agung selama kurang lebih 18 tahun 6 bulan 10 hari, setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kumpul layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama; (1) ANAK umur 19 tahun, (2) ANAK umur 14 tahun 2 bulan, (3) ANAK umur 12 tahun 1 bulan, (4) ANAK umur 6 tahun 2 bulan, sekarang anak ke-1 dan ke-2 berada dalam asuhan Pemohon, dan anak yang ke-3 dan ke-4 berada dalam asuhan Termohon;
  6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah :
    - Termohon suka membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
    - Termohon lebih mementingkan orang tua dan keluarganya dari pada Pemohon;
    - Termohon suka berkata kasar pada Pemohon;
    - Termohon sering bepergian dari rumah tanpa seizin Pemohon;
    - Termohon terkadang suka tidak taat dan patuh pada Pemohon;
    - Termohon bersifat egois lebih mementingkan kehendaknya sendiri sehingga tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  8. Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi dirumah sendiri di Kelurahan Kutaraya pada tanggal 10 November 2019, pada saat itu memang sudah sering terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon dan saat itu Termohon tiba-tiba langsung mengusir Pemohon dari rumah dengan alasan Termohon sudah tidak suka lagi pada Pemohon, dan Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapi sikap Termohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah ruko/toko milik Pemohon di Kelurahan Cinta Raja. sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan sudah tidak tinggal satu ranjang lagi itu selama kurang lebih 4 tahun;
  9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.
  10. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
  11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mngkin lagi untuk dipertahankan
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan gugatan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON.) dengan Termohon (TERMOHON) yang terjadi pada tanggal 01 Mei 2000 di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag, tertanggal 3 April 2020, 14 April 2020 dan 28 April 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan ternyata identitas Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat diupayakan damai melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Nomor KUA.06.01.01/PW.01/020/2020 Tertanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak bermeterai, setelah diperiksa lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti suruat Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara ini dan memohon agar perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak sebagai pokok perkara dan dikumulasikan dengan isbat nikah yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon saat ini tinggal di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabi SAW (diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad Bin Hanbal, al-Nasa'i, al-Daru Quthni, al-Bayhaqi dan al-Thabrani) yang dikutip juga oleh al-Jashshash dalam kitab Ahkam al-Qur'an yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk membela haknya di persidangan) tetapi tidak memenuhinya, maka ia (terkategori) telah berbuat zalim dan gugurlah haknya.";

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui lembaga mediasi sesuai maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara permohonan cerai talak, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa tentang permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 permohonan Pemohon sebagai dasar ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah. Dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan ajaran agama Islam di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 01 Mei 2000, Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Termohon yang bernama WALI TERMOHON dengan mas kawin berupa Emas 1 suku tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: (1) SAKSI dan 2. SAKSI. Pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tidak ditatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga untuk membuktikan adanya pernikahan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam posita angka 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon. Hal mana, jika dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk beracara dalam perkara aquo;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait isbat nikah, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Agus Setiawan (Pemohon) memiliki hubungan dengan permohonan Pemohon dalam perkara ini yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Para Pemohon yang terdiri dari Pemohon sebagai kepala keluarga *in-cassu* suami dan Termohon sebagai ibu rumah tangga *in-cassu* istri, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya secara *de-facto* berdasarkan bukti surat tersebut terdapat bukti permulaan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan suami istri sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan permohonan pemohon dalam perkara aquo yaitu untuk membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang yaitu Pegawai Pencatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh karenanya keabsahan pernikahan tersebut ditentukan oleh adanya penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkaranya dan memohon agar perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan perkara di Pengadilan maupun mencabut kembali perkara tersebut merupakan hak Pemohon berdasarkan adanya kepentingan hukum dan sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain dalam perkara ini *in-cassu*. Dalam

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, Pemohon yang semula mengajukan perkaranya telah menyatakan mencabut perkaranya dan memohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon disampaikan pada saat upaya pembuktian, maka permohonan pencabutan tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh Termohon. Namun oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak perlu lagi dimintakan dimintakan persetujuannya dan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak melanggar hak-hak Termohon sehingga dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 1 April 2020, selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I. dan Sudarman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.H.I.  
Hakim Anggota,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Sudarman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

### Jumlah

**Rp416.000,00**

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)